

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan<sup>1</sup>. Semua makhluk diciptakan berpasang-pasangan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna yakni manusia. Di dalam Al-Qur'an Surah al-Dzariyat ayat 49 Allah SWT berfirman :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Artinya : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.*

Istilah Pernikahan identik dengan istilah Perkawinan. Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh dan akad. Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan. Kemudian secara majaz diartikan akad, karena termasuk pengikat sebab akibat<sup>2</sup>. Yang dimaksud dengan akad nikah yaitu rangkaian ijab yang diucapkan

---

<sup>1</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia), hlm.9

<sup>2</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana ,2016), hlm 23.

oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

Menurut Mardani Perkawinan itu dapat dilihat dari segi hukum, segi sosial, dan juga segi agama. Di pandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian. Oleh karena itu, dalam *Q.S.al-Nisaa' : 21* dinyatakan: *Dan mereka (istri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.* Dari segi sosial, dalam masyarakat setiap bangsa ditemui suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin. Sedangkan dari segi agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci, kedua mempelai dijadikan sebagai suami isteri atau saling meminta pasangan hidupnya dengan dengan menggunakan nama Allah, sebagaimana terkandung dalam *Q.S.al-Nisaa':1*, *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri , dan dari-padanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan (menggunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi . Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm.25.

Pengertian perkawinan menurut pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Keutuhanan Yang Maha Esa<sup>4</sup>. Selain itu pengertian perkawinan juga terdapat dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yakni akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah<sup>5</sup>.

Eksistensi dari pernikahan tersebut memberikan tujuan untuk membangun saling melengkapi kedua belah pasangan dalam upaya mencapai kesejahteraan spriritual dan material. Amir Syarifudin menjabarkan lebih lanjut mengenai tujuan pernikahan sebagai berikut<sup>6</sup>:

1. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat ayat 1 surat *al-Nisa'* ayat 1: *Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan*

---

<sup>4</sup> Tanpa Pengarang, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2017), hlm.2.

<sup>5</sup> Tanpa Pengarang, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, dan Penyelenggaraan Haji*, (Jakarta: Alik), hlm.2

<sup>6</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm 46

*pasangannya (Hawa) dari (diri) nya ; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.*

2. Membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Hal ini telah ditegaskan dalam Q.S.*al-Ruum* (30):21: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Di samping itu sebagai upaya membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Dalam berbagai pandangan disebutkan *sakinah* adalah suatu kondisi yang dirasakan suasana hati dan pikiran para anggota keluarga dalam keadaan tenang dan tentram, seiyasekata, seiring-sejalan dan mengedepankan kebenaran bukan ego masing-masing pasangan. Konsep *mawaddah* sebagai alur suasana cinta mencintai, hormat-menghormati dan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Sementara *rahmah* berupa dalam konstruksi kehidupan untuk saling melindungi, saling menyayangi, mempunyai ikatan bathin yang sangat kuat satu sama lain<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Mardani, *Op.cit*. hlm. 27.

Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri<sup>8</sup>. Dalam melaksanakan kehidupan suami isteri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tenteram, tetapi kadang-kadang terjadi juga salah paham antara suami isteri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak percaya-mempercayai satu sama lain dan lain sebagainya. Dalam keadaan timbul ketegangan ini, kadang-kadang dapat diatasi, sehingga antara kedua belah pihak menjadi baik kembali, tetapi adakalanya kesalahpahaman itu menjadi berlarut, tidak dapat di damaikan dan terus-menerus terjadi pertengkaran antara suami isteri tersebut.

Apabila suatu perkawinan yang demikian itu dilanjutkan, maka pembentukan rumah tangga yang damai dan tenteram seperti yang disyaratkan oleh agama tidak tercapai. Selain itu, dikhawatirkan pula akan mengakibatkan perpecahan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, untuk menghindari perpecahan keluarga yang makin meluas, maka Islam mensyaratkan perceraian sebagai jalan keluar yang terakhir bagi suami isteri yang sudah gagal dalam membina rumah tangganya.

Perceraian walaupun diperbolehkan, tetapi agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah, Sebagaimana Hadits Rasulullah yang

---

<sup>8</sup> Slamet Abidin, *Op.cit.* hlm. 5

diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinyatakan shahih oleh Al-Hakim, yaitu:

أَبْغَضُ الْحَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه ابو داود)

*Halal yang paling dibenci Allah adalah thalaaq*<sup>9</sup> (HR. Abu Daud)

Perceraian walaupun diperbolehkan Agama, tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang di tempuh oleh suami isteri, apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami isteri tersebut.<sup>10</sup>

Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa dalam hukum Islam hak thalaaq ini hanya diberikan kepada suami (laki-laki) dengan pertimbangan, bahwa pada umumnya suami lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu daripada isteri (wanita) yang biasanya bertindak atas dasar emosi. Hal ini dimaksudkan agar terjadinya perceraian lebih dapat diminimalisir daripada hak thalaaq diberikan kepada isteri<sup>11</sup>.

---

<sup>9</sup> Mahmudin, Bunyamin, Hukum Perkawinan Islam,(Bandung: CV Pustaka Setia),hlm.190.

<sup>10</sup> Muhammad Syaifuddin,dkk. *Hukum Perceraian*(Jakarta: Sinar Grafika), hlm.22

<sup>11</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UI Press,2011),hlm.116

Selain penjelasan Abdul Ghofur tersebut, menurut Kamal Muchtar, ada beberapa alasan yang memberikan hak thalaq kepada suami, yaitu sebagai berikut<sup>12</sup> :

- a. Akad nikah dipegang oleh suami. Suamilah yang menerima ijab dari pihak isteri waktu akad nikah berlangsung.
- b. Suami wajib membayar *mahar* kepada isterinya waktu akad nikah dan dianjurkan membayar uang mut'ah (pemberian sukarela dari suami kepada istri) setelah mentalak istrinya.
- c. Suami wajib memberi nafkah isterinya pada masa perkawinannya dan pada masa *iddah* apabila ia menthalanya.
- d. Perintah-perintah menthalaq dalam Al-Qur'an dan Hadis banyak ditujukan pada suami.

Fikih Islam memang memudahkan seorang suami menjatuhkan thalaq terhadap isterinya, namun itu tidak harus menjadi acuan untuk seorang suami menjatuhkan thalaq terhadap isterinya.

Sedangkan dalam hukum positif, perceraian sangat dipersulit dengan tujuan agar menekan angka perceraian. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa aturan mengenai perceraian di antaranya : (1) Pasal 39 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan

---

<sup>12</sup> Muhammad Syaifuddin, *Op.Cit.*, hlm.118.

kedua belah pihak<sup>13</sup>; (2) Pasal 65 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, bahwa Perceraian dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak<sup>14</sup>; (3) Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Perceraian dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak<sup>15</sup>. Namun demikian Salah satu model perceraian yang masih terjadi di kalangan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan sekarang ini adalah Perceraian di luar Pengadilan, tidak terkecuali di desa Suka Marga Kec. Rantau Alai Kab. Ogan Ilir.

Perceraian di luar Pengadilan (di bawah tangan) yang dimaksud adalah perceraian yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak melalui jalur hukum atau tanpa penetapan resmi pada instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan<sup>16</sup>. Ketentuan ini di berlakukan semenjak disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bahwa di dalam Perundang-Undang yang berlaku,

---

<sup>13</sup> Tanpa Pengarang, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2017), hlm.14.

<sup>14</sup> Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana,2015), hlm.246.

<sup>15</sup> Media Rafeldy, *Kompilasi Hukum Islam*,(Jakarta:Alika 2016, Pasal 115) hlm.29

<sup>16</sup> Eprints.walisongo.ac.id,*Analisis Hukum Islam Tentang Perceraian di Bawah Tangan*.di akses pada tanggal 9 Agustus 2018



telah diatur bagi siapa saja yang ingin menthalag isterinya dapat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama baik lisan maupun tulisan dibarengi dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang<sup>17</sup>.

Dengan demikian urusan perceraian tidak lagi menjadi urusan pribadi suami isteri melainkan harus ada campur tangan Pengadilan/Pemerintah.

Secara faktual pada awal tahun 2018 terjadi model perceraian di luar sidang Pengadilan di Desa Suka Marga Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir. Berdasarkan data awal yang didapat langsung dari Yonis Ibrahim, Kepala Desa Suka Marga, telah terjadinya perceraian di luar Pengadilan antara suami (P) umur 37 dan isteri (K) umur 30<sup>18</sup>. Menurut pengakuan (K) saat di wawancarai sebab melakukan perceraian di luar pengadilan dikarenakan tidak mengerti tentang perceraian yang sah menurut undang-undang. Sehingga menyebabkan tidak mau membawa kasusnya ke Pengadilan. Tetapi praktik inilah yang menjadi problem sosial dimana-mana karena terjadinya kedzaliman terhadap wanita. Apalagi jika lelakinya tidak bertanggung jawab, maka wanita tidak akan mendapatkan hak-haknya. Karena hak-hak mereka tidak dilindungi oleh hukum. Dan si wanita tidak mempunyai kekuatan hukum apapun untuk

---

<sup>17</sup> Amiur Nuruddin,dkk,*Hukum Perdata Islam di Indonesia* ,(Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2004) hlm. 230.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Yonis Ibrahim, Kepala Desa Suka Marga Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir.

melakukan gugatan seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap dirinya<sup>19</sup>.

Dari latar belakang masalah diatas maka sangat penting untuk dilakukan penelitian, bagaimana sebenarnya kasus perceraian di luar pengadilan yang terjadi di Desa Suka Marga Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir, Dengan demikian penulis ingin meneliti permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **Perceraian Luar Pengadilan Agama Menurut Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan. (Studi Kasus di Desa Suka Marga Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang muncul berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Luar Pengadilan Agama di Desa Suka Marga Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir?
2. Bagaimana Status Hukum Perceraian di Luar Pengadilan Agama menurut hukum Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan?
3. Apa Akibat Perceraian yang dijatuhkan di Luar Pengadilan Agama Bagi Yang Bercerai Di Luar Pengadilan?

---

<sup>19</sup> Ahmad zahro, *Fiqh Kontemporer, cet.1*,(Jakarta:Pt Qaf Media Kreativa 2016) Hlm. 144

### **C. Tujuan Penelitian**

Agar tidak terjadi penyimpangan atau keluar jalur dalam penelitian yang dilakukan, maka perlu adanya tujuan yang jelas dari masalah-masalah yang telah diutarakan diatas yaitu:

1. Untuk mengetahui Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Luar Pengadilan Agama di Desa Suka Marga Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir.
2. Untuk mengetahui Status Hukum Perceraian di Luar Pengadilan Agama menurut hukum Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.
3. Untuk mengetatahui Akibat Perceraian yang dijatuhkan di Luar Pengadilan Agama Bagi Yang Bercerai Di Luar Pengadilan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya pada 3 pasang pelaku perceraian di Desa Suka Marga dan seluruh masyarakat Desa Suka Marga pada umumnya.

Manfaat penelitian ini ditinjau dari dua segi yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan agar kiranya dapat memberikan sumbangsih, untuk menemukan pemikiran-

pemikiran tentang tata perceraian dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dikalangan akademisi dan para pembaca umumnya serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi yang berminat pada masalah-masalah perceraian.

## 2. Manfaat praktisi

Penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam hal perceraian.

## **E. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan penelitian empiris/lapangan (*field research*). Yaitu penelitian yang dilakukan atas suatu kejadian atau peristiwa yang kemudian mencoba berinteraksi dengan orang-orang atau peristiwa tersebut. Studi ini juga menggunakan metode penelitian Komparasi, penelitian komperatif merupakan jenis penelitian deskriptif yang berusaha mencari jawaban secara mendasar mengenai sebab akibat, dengan menganalisis faktor-faktor terjadinya kejadian tertentu. Penelitian komparasi merupakan penelitian yang sifatnya membandingkan, yang dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan 2 atau lebih

sifat-sifat dan fakta-fakta objek yang diteliti berdasarkan suatu kerangka pemikiran tertentu.<sup>20</sup>

## 2. Sumber Data

dalam penelitian ini ada dua macam sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui hasil wawancara dengan responden yang terdiri dari 3 pasang pelaku perceraian, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama.

sementara data Sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada yang diambil dari berbagai literatur baik dalam buku, jurnal, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan konsep perceraian yang di jatuhkan di luar pengadilan.

## 3. Wilayah Penelitian

Penelitian ini mengambil Lokasi di Desa Suka Marga Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir. Alasan pemilihan lokasi ini :

- a. Karena mayoritas penduduk Desa Suka Marga Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir beragama Islam.
- b. Desa Suka Marga Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir, Karena tempat terjadinya Perceraian di Luar Pengadilan.

---

<sup>20</sup> [Ayo-nambah-ilmu.blogspot.com](http://Ayo-nambah-ilmu.blogspot.com)

#### 4. Waktu Penelitian Skripsi

Penelitian mengenai persoalan perceraian di luar Pengadilan Agama yang terjadi di Desa Suka Marga Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir, dilakukan penulis mulai pada tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2019 atau kurang lebih selama 4 bulan.

### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Secara umum didalam suatu penelitian biasanya dibedakan antara data yang di peroleh secara langsung dari masyarakat yang melaksanakan perceraian di luar pengadilan (data primer) dan dari bahan pustaka (data sekunder). Untuk menyusun skripsi ini, penulis menggunakan tiga alat pengumpulan data yaitu :

#### a. Metode Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan *responden* atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara terbuka terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa bentuknya, sehingga *responden* atau *informan* tidak terbatas dalam jawaban-jawabannya, tetapi dapat menjelaskan

keterangan-keterangan yang panjang mengenai perceraian di luar pengadilan pada Kepala Desa, Tokoh Masyarakat Suka Marga Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir dan pelaku perceraian di Luar Pengadilan.

b. Kepustakaan

Alat ini digunakan sebagai bahan referensi dalam pengembangan masalah yang berkaitan dengan perceraian yang ada dalam Fiqh Munakahat

c. Metode Dokumentasi

Yaitu dengan cara mengumpulkan data dari sumber (lapangan) yang telah di dokumentasikan dilokasi penelitian, terutama, tentang jumlah penduduk, tingkat pendidikan , status ekonomi masyarakat dan data lain yang berhubungan dengan permasalahan.

## **G. Teknik Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan kemudian akan dikelola dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu, dengan cara menggambarkan, menguraikan serta menyajikan seluruh masalah yang ada, untuk memadukan data lapangan yang telah dikumpulkan melalui wawancara dengan data yang dihasilkan dari kepustakaan berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian. Kemudian dari penyajian tersebut, ditarik dari suatu kesimpulan secara deduktif, yakni pernyataan-pernyataan yang bersifat umum

ditarik menjadi pernyataan yang bersifat khusus, sehingga hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah mengetahui secara keseluruhan dalam penyampaian skripsi ini maka disusun suatu sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 bab diantaranya sebagai berikut :

Bab *Pertama* merupakan bab Pendahuluan yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Sistematika Penulisan.

Bab *Kedua* Tinjauan umum tentang Perceraian : menjelaskan tentang Pengertian Perceraian, dasar hukum perceraian, macam-macam thalaq / perceraian, Syarat thalaq, Orang yang berhak menjatuhkan thalaq dan Hikmah adanya thalaq.

Bab *Ketiga* Deskripsi Wilayah Penelitian: berisi tentang Deskripsi Wilayah Penelitian yang meliputi sejarah ringkas Desa Suka Marga Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir, Letak Geografis Desa Suka Marga, Jumlah Penduduk, Kondisi Sosial, Ekonomi, Pendidikan, Budaya, dan Agama Desa Suka Marga.

Bab *Keempat* adalah pembahasan yang memfokuskan pada hasil penelitian yang sudah diperoleh: berisi Faktor Penyebab Perceraian di Luar Pengadilan Agama, Pelaksanaan Perceraian di Luar Pengadilan Agama, Status Hukum Perceraian



di Luar Pengadilan Agama Menurut Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, dan Akibat Perceraian yang di Jatuhkan di Luar Pengadilan Agama Menurut Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.

Bab V Penutup : Berisi Kesimpulan dan Saran.